
PELAKSANAAN INPRES NOMOR 1 TAHUN 2022 TENTANG OPTIMALISASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL MENCEDERAI PELAYANAN PUBLIK BIDANG KESEHATAN

Oleh

Daniswara Demas Saputra¹

¹Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

Email: demeas.entution@gmail.com

Article History:

Received: 02-07-2022

Revised: 15-07-2022

Accepted: 24-08-2022

Keywords:

Kesehatan Masyarakat;
Kepesertaan BPJS; Instruksi
Presiden

Abstract Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan oleh karenanya harus diwujudkan sebagaimana cita-cita bangsa Indonesia yang dimaksud didalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) merupakan suatu institusi atau lembaga yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan kesehatan, yakni Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). Penerapan pelaksanaan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 01 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional mewajibkan kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional sebagai syarat terlampir untuk proses pendaftaran peralihan hak atas tanah dinilai mencederai pelayanan publik dan aturan tersebut lebih cenderung memaksa masyarakat untuk bergabung menjadi peserta BPJS Kesehatan dari, yang mana hal tersebut bertentangan dengan tujuan dan hak kesehatan yang tercantum dalam Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009 pada Pasal 2 dan 6. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif untuk memperoleh gambaran menyeluruh tentang penelitian di bidang hukum kesehatan berkaitan dengan implementasi Inpres No.1 Tahun 2022 dengan pelayanan publik dan tujuan serta hak kesehatan masyarakat yang tercantum pada UU Kesehatan. Implementasi JKN berdasarkan Inpres No.1 Tahun 2022 dinilai memaksa masyarakat untuk wajib menjadi peserta BPJS. Pemerintah hendaknya meningkatkan transparansi pengelolaan BPJS Kesehatan sehingga jika masyarakat mendapatkan kepuasan dari program JKN. Kepesertaan BPJS sebagai syarat peralihan hak atas tanah justru akan memperumit proses pelayanan publik lainnya. Sehingga penerapan

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia artinya setiap manusia berhak untuk memilikinya dan sebagai salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita luhur bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual (rohani) , maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.¹

Negara Republik Indonesia berupaya untuk memberikan perhatian utama pada pelayanan kesehatan khususnya warga masyarakat mulai dari penyediaanya tenaga kesehatan yang profesional sampai fasilitas kesehatan yang modern. Negara juga membuat ketentuan dan memberlakukan peraturan-peraturan di bidang kesehatan (hukum kesehatan) sebagai pedoman yuridis dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga hukum kesehatan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum tentunya kepada pemberi jasa dan penerima layanan kesehatan.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif dan norma-norma agama.² Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau.

Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial yang selanjutnya disebut BPJS merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial berupa perlindungan kesehatan agar seluruh masyarakat Indonesia memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan bagimasyarakat yang telah membayar iuran yang sudah dibayar oleh pemerintah. Sedangkan dana jaminan sosial merupakan himpunan dana milik seluruh peserta dan juga hasil pengembangannya yang dikelola oleh BPJS untuk pembayaran manfaat kepada peserta dan pembiayaan operasional penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan.

Program JKN termasuk pembiayaannya, merupakan tanggung jawab pemerintah pusat. Karena itu, pemerintah daerah tidak memiliki insentif untuk menjaga masyarakat dengan upaya promotif dan preventif. Juga tidak ada usaha memenuhi kebutuhan sarana prasarana kesehatan di wilayah setempat.

Ruang lingkup BPJS diantaranya BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.³ Pengembangan dari BPJS Kesehatan ini ialah dengan diluncurkannya program Jaminan Kesehatan Nasional atau yang biasa kita sebut JKN. Dalam pengoptimalan program JKN pada BPJS Kesehatan, Pemerintah Indonesia dalam hal ini presiden mengeluarkan kebijakan instruksi terbaru yakni Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional yang menginstruksikan kepada seluruh Kementerian Indonesia, salah satunya Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak

¹ Pasal 1 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

² Pasal 2 UU Kesehatan

³ Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial

tanah karena jual beli merupakan peserta aktif dalam program Jaminan Kesehatan Nasional.

Hal tersebut menjadikan polemik di tengah-tengah masyarakat. Mengapa? Karena aturan tersebut dinilai cenderung memaksa masyarakat untuk mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan. Mengapa demikian, karena dalam konteks pelayanan kesehatan untuk masyarakat, maka hubungan kontrak antara BPJS dengan pesertanya yang menyebabkan tidak semua orang menjadi peserta jaminan kesehatan nasional. Dengan mewajibkan kepesertaan BPJS sebagai persyaratan Balik Nama (BN) sertifikat justru memperumit proses pelayanan publik kepada masyarakat. Selain itu, instruksi tersebut bertolak belakang dengan peraturan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang ada pada pasal 2 tentang tujuan dari penyelenggaraan pembangunan Kesehatan dan pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), yang disebutkan bahwa:

“(2) Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau.

(3) Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya.”⁴

Selain itu menjadikan Kartu BPJS sebagai syarat transaksi jual beli tanah dinilai memberatkan dan menyulitkan masyarakat Indonesia, dimana kita ketahui bahwa masih banyak masyarakat yang tinggal di berbagai wilayah yang mana untuk mengurus kepesertaan BPJS tersebut masih mengalami banyak kendala seperti jarak tempuh ke kantor BPJS, biaya kepesertaan, dan juga terbatasnya kemampuan untuk menggunakan teknologi dalam melakukan pendaftaran mandiri secara online. Untuk pengurusan BPJS Kesehatan baru, diketahui memerlukan waktu lebih kurang 1 (satu) bulan hingga terbit kartu yang menjadi syarat peralihan hak atas tanah, sehingga hal tersebut justru akan memperlambat proses peralihan hak. Hal tersebut dinilai mencederai pelayanan publik.

Menurut pasal 12 huruf a UU badan penyelenggara jaminan sosial memperoleh dana operasional untuk menyelenggarakan program yang bersumber dari dana jamsos atau sumber lainnya sesuai dengan peraturan perundangan-undangan, memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program tersebut dari DJSN, akan tetapi justru keterbukan terhadap evaluasi tersebut justru yang menjadi salah satu alasan begitu banyak masyarakat yang menunda menjadi mengikuti kepesertaan program tersebut. Disamping itu banyak masyarakat terutama kelas menengah ke atas lebih memilih asuransi kesehatan komersial daripada mengikuti program tersebut.

Permasalahan pelayanan BPJS seperti penolakan pasien rujukan juga harus dicermati pemerintah, artinya apa yang disajikan dari program kesehatan tersebut dinilai tidak memuaskan. Kompleksitas profesionalitas rumah sakit terhadap peserta BPJS juga wajib dimonitoring untuk meningkatkan jaminan kesehatan di setiap daerah. Beberapa pelayanan mensyaratkan keanggotaan BPJS seperti pembuatan SIM, STNK, SKCK KUR, Jemaah haji dan umrah yang mana kondisi BPJS sendiri terus defisit membuat pasien miskin semakin terdiskriminasi, seperti penolakan pasien, fasilitas kesehatan yang tidak mencukupi. Pengelolaan dana program kesehatan yang digaungkan pemerintah tersebut terhimpun dan sebelum kembali ke masyarakat diterapkan untuk investasi seperti instrumen non pendapatan obligasi dan sebagainya yang kemungkinan besar sangat

⁴ Pasal 6 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

terpengaruhi terhadap volatile indeks harga saham gabungan. Pengumuman pemberitahuan keterbukaan hasil pengembangan dana pengelolaan dari kepesertaan tersebut jarang masyarakat ketahui, meskipun kecepatan penggunaan internet sudah meluas, akan tetapi tidak semua masyarakat Indonesia mencari informasi dari internet, melainkan juga dari koran, jurnal-jurnal penelitian, dan informasi non digital.

Dari latar belakang yang penulis paparkan diatas maka penulis tertarik untuk membahas terkait hal Implementasi Pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional Yang Mencederai Pelayanan Publik Dan Tujuan Serta Hak Kesehatan Bagi Masyarakat Indonesia Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, lantas Bagaimana implementasi pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Jaminan Kesehatan Nasional? Dan apa yang menjadikan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 justru bertentangan dengan Undang-Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui penerapan Inpres nomor 1 tahun 2022 yang saat ini diterapkan pemerintah untuk warga negara Indonesia, memberikan sudut pandang tersendiri terhadap peraturan yang dikeluarkan dengan maksud untuk membangun hukum yang terang dalam artian peraturan yang tepat sasaran dan efektif guna kemajuan Kesehatan di Indonesia tanpa mencederai pelayanan publik sekarang ini. Sehingga diharapkan memberikan manfaat bagi pembaca terkait aturan-aturan terkait pelayanan kesehatan kesehatan, pelayanan publik, dan sebagai lembaga eksekutif, pemerintah dapat merefleksikan aturan terkait untuk lebih meninjau ulang sehingga apa yang di instruksikan membawa kebermanfaat untuk masyarakat Indonesia.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan pendekatan undang-undang (statute approach) yang digunakan untuk melihat kesesuaian dan konsistensi dari suatu peraturan perundang-undangan dengan perundang-undangan yang lain⁵ (Marzuki, 2014). Data penelitian merupakan data sekunder dengan pengumpulan data melalui studi pustaka. Analisis data menggunakan analisa kualitatif yang digunakan untuk membahas ketentuan hukum pengaturan kesehatan dan implementasi dari Inpres dalam optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional.

PEMBAHASAN

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis.⁶ Pasal 28 H ayat 1 UUD 1945 mengatur bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta hak memperoleh pelayanan kesehatan” Untuk melaksanakan Pasal tersebut lahirlah Undang-

⁵ Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.

⁶ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan

Undang nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Hal itu untuk menjamin pelayanan kesehatan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima layanan kesehatan di Indonesia.

Negara Republik Indonesia berupaya untuk memberikan perhatian utama pada pelayanan kesehatan untuk warga masyarakat mulai dari penyediaan tenaga kesehatan yang profesional hingga fasilitas kesehatan yang modern. Negara juga membuat ketentuan dan memberlakukan peraturan-peraturan di bidang kesehatan (hukum kesehatan) sebagai pedoman yuridis dalam pemberian layanan kesehatan kepada masyarakat. Sehingga hukum kesehatan dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pemberi dan penerima jasa layanan kesehatan.

Dalam pelaksanaan Pembangunan Kesehatan yang pada pasal 2 UU Kesehatan dijelaskan bahwa Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan gender, dan nondiskriminatif dan norma-norma agama. Pelaksanaan dari UU nomor 36 tahun 2006 ini adalah dengan dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial atau yang biasa disebut BPJS, yang telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) adalah badan hukum publik yang berfungsi untuk menyelenggarakan program jaminan sosial bagi seluruh penduduk Indonesia. BPJS terbagi menjadi dua yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.⁷ Di dalam BPJS Kesehatan tersebutlah terdapat program pelayanan kesehatan terbaru yang sistemnya menggunakan sistem asuransi. Program tersebut adaah Jaminan Kesehatan Nasional.

Kotler mengatakan bahwa pelayanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang dapat ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak berwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Menurut Sianipar mengemukakan bahwa pengertian pelayanan adalah cara melayani, menyiapkan, atau menjamin keperluan seseorang atau kelompok orang. Melayani adala meladeni atau membantu mengurus keperluan sampai kebutuhan seseorang diajukan permintaan sampai penyampaian atau penyerahannya. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan yang dilakukan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan masyarakat.⁸

Pelayanan kesehatan adalah setiap upaya yang diselenggarakan sendiri atau secara bersama-sama dalam suatu organisasi untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan, mencegah dan menyembuhkan penyakit serta memulihkan kesehatan perorangan, keluarga, dan ataupun masyarakat.⁹ Pelayanan kesehatan merupakan suatu alat organisasi untuk menjabarkan mutu layanan kesehatan ke dalam terminologi operasional sehingga semua orang yang terlibat dalam layanan kesehatan akan terikat dalam suatu sistem baik pasien, penyedia layanan kesehatan, penunjang layanan kesehatan, ataupun manajemen

⁷ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011

⁸ Notoatmodjo, S. (2007). Promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 205-209

⁹ B. Hendro P. Manik, et.al, Rancang bangun Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Pontianak, Jurnal edukasi Informatika, Vol. 1 No. 2 (2015), hlm. 64-65

organisasi layanan kesehatan yang akan bertanggung gugat dalam melaksanakan tugas dan perannya masing-masing.¹⁰

1. Implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program Jaminan Kesehatan Nasional, peningkatan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, dan untuk menjamin keberlangsungan program Jaminan Kesehatan Nasional, dengan ini Presiden menginstruksikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, Menteri Agama, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Keuangan, Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Menteri Kesehatan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Perindustrian, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Perhubungan, Menteri Komunikasi dan Informatika, Menteri Pertanian, Menteri Kelautan dan Perikanan, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, Menteri Sosial, Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/ Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal: Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia,) Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan, Para Gubernur, Para Bupati/Wali Kota, dan Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional,¹¹ Untuk Mengambil langkah-langkah sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing untuk melakukan optimalisasi program Jaminan Kesehatan Nasional. Salah satunya khusus untuk Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional yaitu untuk memastikan pemohon pendaftaran peralihan hak tanah karena jual beli merupakan Peserta aktif dalam program jaminan kesehatan nasional.

Hakikat dari asuransi yaitu adanya sistem pengumpulan dana. Dalam JKN, dana yang terkumpul dari setiap pesertanya disebut dengan dana amanat. Dana yang terkumpul tersebut digunakan untuk mendanai kesehatan peserta dan hanya 0.5% digunakan sebagai operasional BPJS. Askes yang sebelumnya dikelola BUMN mematok target laba yang harus dicapai oleh dewan direksi dan komisaris. Dana yang terkumpul tersebut dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk paket manfaat. Yaitu jenis layanan yang dijamin dengan batasan maksimum tertentu.

Instruksi tersebut mendapatkan berbagai tanggapan di kalangan masyarakat. Salah satunya dari Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia :

*"Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 secara regulasi justru berpotensi melanggar Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik"*¹².

¹⁰ Ibid.

¹¹ Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022

¹² <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/22/kartu-bpjs-jadi-syarat-balik-nama-surat-tanah-berikut-pernyataan-bpn-dan-penolakan-ylki?page=3>

Mengapa demikian, karena tujuan undang-undang tentang pelayanan publik adalah salah satunya adalah terwujudnya batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab, kewajiban, dan kewenangan seluruh pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan publik dan terwujudnya perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan bahwa dalam rangka pendaftaran peralihan hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh dan dihadapan pejabat pembuat akta tanah yang selanjutnya disebut PPAT. Syarat jual beli harus dibuktikan dengan akta PPAT ditegaskan dalam Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar- menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.¹³

Syarat formal dalam jual beli hak atas tanah tidak mutlak harus dibuktikan dengan akta PPAT, Kepala kantor pertanahan kabupaten/kota dapat mendaftarkan peralihan haknya meskipun tidak dibuktikan dengan akta PPAT. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 37 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

Dalam peraturan tersebut menyebutkan yang ditentukan oleh menteri, kepala pertanahan dapat mendaftarkan pemindahan hak atas bidang tanah hak milik, yang dilakukan di antara perorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, tetapi yang menurut kepala kantor pertanahan tersebut kadar kebenarannya Kebijakan tentang keikutpesertaan BPJS sebagai syarat peralihan hak tanah dinilai sebagai kebijakan eksploitatif atau lebih memaksakan kepada seluruh masyarakat Indonesia dianggap cukup untuk mendaftarkan. Atas dasar ketentuan Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menunjukkan bahwa untuk kepentingan pendaftaran peralihan hak kepada kantor pertanahan kabupaten/kota, jual beli hak atas tanah harus dibuktikan dengan akta PPAT. Dalam keadaan tertentu, Kepala kantor pertanahan kabupaten/kota dapat mendaftarkan peralihan hak atas tanah bidang tanah hak milik, para pihaknya (penjual dan pembeli) perseorangan warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT, tetapi kebenarannya dianggap cukup untuk mendaftarkan peralihan hak yang bersangkutan.¹⁴

Keharusan akta jual beli dibuat oleh PPAT tidak hanya pada hak atas tanah yang telah terdaftar (telah bersertifikat) atau hak milik atas satuan rumah susun, namun juga pada hak atas tanah yang belum terdaftar (belum bersertifikat) di kantor pertanahan kabupaten/kota. Kalau jual beli hak atas tanah belum terdaftar (belum bersertifikat) dan tujuan tidak untuk didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten/kota, maka jual belinya dapat dibuat dengan akta di bawah tangan (bukan oleh PPAT). Dalam praktiknya, jual beli hak atas tanah ini dibuat dengan akta dibawah tangan oleh para pihak yang disaksikan oleh kepala desa atau kepala kelurahan setempat di atas kertas meterainya secukupnya. Dengan telah dibuatnya akta jual beli ini, maka pada saat itu telah terjadi pemindahan hak dari pemegang hak sebagai penjual kepada pihak lain sebagai pembeli. Jual beli tanah yang

¹³ Pasal 37 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

¹⁴ Sutedi, Adrian, Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Edisi I Cetakan V, Sinar Grafika, Jakarta, 2013.

belum terdaftar (belum bersertifikat dan tujuannya untuk didaftarkan ke kantor pertanahan kabupaten/kota melalui pendaftaran tanah secara sporadis, maka jual belinya harus dibuat dengan akta PPAT. Sejak berlaku efektif Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tanggal 8 Oktober 1997, jual beli hak atas tanah yang belum terdaftar (belum bersertifikat) yang tidak dibuat dengan akta PPAT, maka permohonan pendaftaran tanah dalam pendaftaran tanah secara sporadis ditolak oleh kepala kantor pertanahan kabupaten/kota, maka dilakukan jual beli ulang oleh penjual dan pembeli yang dibuat dengan akta PPAT.¹⁵

Sebelum akta jual beli dibuat PPAT, maka disyaratkan bagi para pihak untuk menyerahkan surat-surat yang diperlukan kepada PPAT yaitu jika tanahnya sudah bersertifikat, sertifikat tanahnya yang asli dan tanda bukti pembayaran biaya pendaftarannya. Jika tanahnya belum bersertifikat, surat keterangan bahwa tanah tersebut belum bersertifikat, surat-surat tanah yang ada yang memerlukan penguatan oleh Kepala Desa dan Camat, dilengkapi dengan surat-surat yang membuktikan identitas penjual dan pembelinya yang diperlukan untuk persertifikatan tanahnya setelah selesai dilakukan jual beli.

Setelah akta dibuat, selambat-lambatnya 7 hari sejak akta tersebut ditandatangani, PPAT menyerahkan akta tersebut kepada kantor pendaftaran tanah untuk pendaftaran pemindahan haknya.¹⁶ Mengenai fungsi PPAT dalam jual beli, Mahkamah Agung dalam putusannya Nomor 1363/K/Sip/1997 berpendapat bahwa Pasal 199 Peraturan pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 secara jelas menentukan bahwa akta PPAT hanyalah suatu alat bukti dan tidak menyebut bahwa akta itu adalah syarat mutlak tentang sah tidaknya suatu jual beli tanah.¹⁷

Orang yang melakukan jual beli tanpa dibuktikan dengan akta PPAT tidak akan dapat memperoleh sertifikat, meskipun jual belinya sah menurut hukum. Tata usaha PPAT bersifat tertutup untuk umum, pembuktian mengenai berpindahnya hak tersebut berlakunya terbatas pada para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan dan para ahli warisnya. Dalam yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 123/K/Sip/1971, pendaftaran tanah hanyalah perbuatan administrasi belaka, artinya bahwa pendaftaran tanah bukan merupakan syarat bagi sahnya atau menentukan saat berpindahnya hak atas tanah dalam jual beli.¹⁸ Menurut Pasal 26 UUPA, peralihan hak milik melalui jual beli hanya bisa dilakukan di mana pembelinya warga negara Indonesia. Apabila pembelinya warga negara asing, maka Badan pertanahan nasional akan mengubah hak milik menjadi hak pakai. Perjanjian jual beli yang dibuat secara lisan tidak mempunyai kekuatan hukum, karena hal terpenting kekuatan hukum dari perjanjian adalah perbuatan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, peralihan tanah dan benda-benda di atasnya dilakukan dengan akta PPAT. Pengalihan tanah dari pemilik kepada penerima disertai dengan penyerahan yuridis yaitu penyerahan yang harus memenuhi formalitas undang-undang, meliputi pemenuhan syarat, dilakukan melalui prosedur yang telah ditetapkan, menggunakan dokumen, dibuat oleh dan dihadapan PPAT.

¹⁵ Sahat HMT Sinaga, *Jual beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak*, Pustaka Sutra, Bekasi, 2007, hal. 41.

¹⁶ Lihat, Pasal 40 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

¹⁷ Ibid, hal. 43.

¹⁸ Adrian Sutedi, *Op-Cit*, hal. 79.

Keharusan adanya akta PPAT di dalam jual beli tanah sebagaimana di atur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 ternyata mengandung kelemahan karena istilah harus tidak disertai dengan sanksi, sehingga akta PPAT itu tidak dapat ditafsirkan sebagai syarat adanya akta penyerahan. Dalam hukum pertanahan, transaksi jual beli tanah dapat dilaksanakan oleh PPAT, Camat juga dapat ditunjuk sebagai PPAT sementara oleh kepala BPN. Hal ini perlu mendapat perhatian secara serius, dalam rangka melayani masyarakat dalam pembuatan akta jual beli PPAT di daerah yang belum cukup terdapat PPAT.¹⁹ Selain itu, karena fungsinya di bidang pendaftaran tanah sangat penting bagi masyarakat yang memerlukan, maka fungsi tersebut harus dilaksanakan di seluruh wilayah negara. Oleh karena itu, di wilayah yang belum cukup terdapat PPAT, camat perlu ditunjuk sebagai PPAT sementara. Yang dimaksud dengan daerah yang belum cukup terdapat PPAT adalah daerah yang jumlah PPAT-nya belum memenuhi jumlah formasi yang ditetapkan Menteri atau Kepala BPN tersebut dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998.

Dari syarat formil tersebut diatas dapat diketahui bahwa menjadikan BPJS sebagai syarat sebagai peralihan tanah bersifat atau terkesan memaksakan kepada masyarakat Indonesia untuk mengikuti kepesertaan BPJS. Perlu kita ketahui bahwa suatu pelayanan publik akan menjadi bagus dan banyak diminati masyarakat apabila pelayanan yang diberikan memberikan kepuasan terhadap masyarakat. Sehingga tanpa perlu mengeluarkan kebijakan yang bersifat eksploitatif tersebut sebetulnya masyarakat akan dengan sendirinya mendaftar diri mengikuti kepesertaan BPJS dan kewenangan seluruh penyelenggara pelayanan publik menjadi tidak terhambat sehingga tidak mencederai pelayanan publik.

Menjamurnya asuransi kesehatan dan jaminan hari tua komersial layaknya Manulife, AIA, AXA, ACA, dan lain-lain justru memberikan banyak opsi kepada masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan mana dan pjaminan pension yang akan mereka pilih menyesuaikan budget atau biaya dan manfaat apa saja yang akan mereka peroleh tanpa pemaksaan.

2. Tujuan Dan Hak Masyarakat di dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Pada bab II Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan berisi tentang Azas dan Tujuan tentang UU Kesehatan tersebut,yaitu :

Pada pasal 2 : *"Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan perikemanusiaan, keseimbangan, manfaat, perlindungan, penghormatan terhadap hak dan kewajiban, keadilan, gender, dan nondiskriminatif dan norma-norma agama."*

Pada pasal 2 : *"Pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,dan kemampuan idup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya,sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis."*

Sedangkan pada bab III berisi tentang hak dan kewajiban masyarakat, pada pasal 5 ayat (2) dan (3) yang berbunyi:

¹⁹ Santoso, Urip, Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Cetakan III, Kencana, Jakarta, 2013. Hlm. 370

- (2) "Setiap orang mempunyai hak dalam memperoleh kesehatan yang aman, bermutu dan terjangkau."
- (3) "Setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggungjawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya."²⁰

Menurut pendapat Ali Ghufroon Mukti (Direktur BPJS Kesehatan) mengatakan bahwa kebijakan yang diterapkan Kementerian ATR/BPN dan K/L lainnya mungkin seperti tidak ada hubungannya. Namun, sebenarnya hal itu berkaitan erat dengan komitmen pemerintah yang ingin memastikan seluruh lapisan masyarakat memiliki jaminan kesehatan, khususnya kalangan menengah ke atas yang belum terdaftar program JKN. "Poin pentingnya adalah JKN-KIS merupakan program bersama, jadi bukan hanya untuk kelompok masyarakat tertentu. Sehingga ini membutuhkan partisipasi dari semua pihak, bukan hanya dari pemerintah atau peserta. Kebersamaan menjadi kunci utama dari program ini," jelasnya. Oleh sebab itu, pemerintah mengeluarkan instruksi kepada ATR/BPN dan K/L untuk memasyarakatkan JKN-KIS kepada semua lapisan masyarakat agar semua dipastikan sudah terlindungi.²¹

Penghormatan terhadap hak dan kewajiban masyarakat merupakan pengamalan dari sila Pancasila yang keempat tentang demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan dimana semua warga negaranya memiliki hak setara dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara berpartisipasi baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum.

Dengan dikeluarkannya Inpres nomor 1 tahun 2022 yang ditujukan kepada kementerian ATR/BPN yang dimaksudkan agar menjadikan BPJS sebagai syarat peralihan hak merupakan suatu instruksi yang justru dinilai tidak demokratis, sebab dengan persyaratan BPJS sebagai syarat peralihan hak tanah menjadikan instruksi tersebut cenderung memaksa masyarakat untuk mengikuti kepesertaan BPJS, sehingga instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 tersebut tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009.

Kebebasan berdemokrasi, dalam hal ini memiliki hak untuk mengambil keputusan dengan mengikuti kepesertaan BPJS atau tidak merupakan hak warga negara Indonesia. Diperkuat lagi dalam Pasal 5 ayat (2) dan (3) yang disebutkan bahwa setiap orang berhak secara mandiri dan bertanggung jawab menentukan sendiri pelayanan kesehatan yang diperlukan bagi dirinya. Sehingga instruksi presiden tersebut diatas tidak sesuai dengan undang-undang tentang kesehatan. Karena berdasarkan pasal 5 UU kesehatan, warga negara bebas memilih pelayanan kesehatan mana yang akan mereka pilih sebagai tanggung jawab kesehatannya. Jadi, masyarakat bebas untuk menggunakan pelayanan kesehatan BPJS atau pelayanan kesehatan komersial lain yang sekarang sudah menjamur di Indonesia. Jadi apabila menurut Direktur BPJS Kesehatan yang mengatakan BPJS Kesehatan sebagai syarat peralihan hak dimaksudkan untuk memastikan perlindungan kesehatan masyarakat tidak *relatable* dengan konsep BPJS itu sendiri yakni konsep tanggung menanggung yang terjadi antara penanggung (BPJS kesehatan) dan tertanggung (Peserta). Sehingga instruksi presiden nomor 1 tahun 2022 secara tidak langsung memaksa warga negara Indonesia

²⁰ Pasal 6 UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

²¹ <https://nasional.kontan.co.id/news/bpjs-kesehatan-jadi-syarat-jual-beli-tanah-bpn-untuk-optimalisasi-kepesertaan>

mengikuti kepesertaan BPJS dan hal tersebut bertentangan dengan tujuan daripada undang-undang kesehatan.

Jaminan Kesehatan seharusnya gratis karena merupakan kewajiban negara untuk melaksanakan jaminan kesehatan sesuai peraturan perundang-undangan di atas. Oleh karenanya pembedaan kelas kepesertaan dan perawatan pasien JKN tidak ada pembedaan. Apabila negara keberatan terhadap penggratisan jaminan kesehatan, negara wajib melakukan subsidi dengan penyeragaman besaran iuran (tarif tunggal). Tidak sedikit masyarakat telah mengikuti kepesertaan asuransi komersial yang mengcover kebutuhan kesehatannya, karena keterbatasan manfaat yang ditawarkan dari JKN.

Hak pasien merupakan hak pribadi yang dimiliki setiap manusia sebagai pasien. Pasien memiliki perlindungan diri dari kemungkinan upaya pelayanan kesehatan yang tidak bertanggung jawab seperti penelantaran. Pasien juga berhak atas keselamatan, keamanan dan kenyamanan terhadap pelayanan jasa kesehatan yang diterimanya. Dengan hak tersebut maka pasien akan terlindungi dari praktik profesi yang mengancam keselamatan atau kesehatannya. Hak pasien sebenarnya adalah hak asasi individu dalam bidang kesehatan yang lebih ditekankan dalam hubungan dokter dengan pasien karena secara relatif pasien berada dalam posisi yang lemah. Kekurangmampuan pasien untuk membela kepentingannya dalam situasi pelayanan kesehatan menyebabkan timbulnya kebutuhan untuk melindungi hak-hak pasien dalam menghadapi para pemberi pelayanan kesehatan.

Dahulu hubungan dokter dengan pasien bersifat paternalistik. Pasien umumnya menerima saja segala sesuatu yang dikatakan atau diputuskan oleh dokter tanpa dapat bertanya apapun. Dengan kata lain semua keputusan semuanya berada di tangan dokter. Dengan semakin meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap hak-haknya maka pola demikian mengalami perubahan, sehingga hubungan dokter dan pasien itu sama seperti partner. Pasien mempunyai hak dan kewajiban begitu pula dokter. Sehingga seseorang dalam keadaan sakit kedudukan hukumnya sama dengan orang yang sehat. Sehingga sangat keliru apabila seorang yang sakit tidak boleh mengambil keputusan untuk kepentingannya sendiri. (Chrisdiono, Pernik-Pernik Hukum Kedokteran). Hak pasien meliputi hak atas informasi medis, hak memberikan persetujuan medis, hak untuk memilih dokter atau rumah sakit, hak atas rahasia medis, menolak untuk pengobatan atau perawatan serta tindakan medis, mendapatkan informasi atau hak atas pendapat dokter lain (second opinion), dan mengetahui isi rekam medis.

Pasien sama dengan konsumen yakni setiap orang pemakai barang dan atau jasa yang tersedia di dalam masyarakat baik bagi kepentingan diri sendiri maupun orang lain. Peningkatan kelas perawatan dalam rangka memenuhi keinginan untuk mendapatkan kenyamanan dan memanfaatkan jasa pelayanan kesehatan sesuai dengan kemampuan ekonomi pasien seharusnya memang betul dihilangkan. Seharusnya tidak boleh ada pembatasan kelas. Karena kepada pasien JKN mandiri (konsumen) dalam meningkatkan kelas perawatannya sepanjang mereka mau dan mampu membayar selisih biaya.

PENUTUP

Kesimpulan

Bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tentang Optimalisasi pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional terkhusus yang ditujukan kepada Kementerian ATR/BPN disebutkan bahwa BPJS Kesehatan sebagai syarat untuk peralihan hak tanah atau

rumah susun. Bahwa Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 dinilai tidak sesuai dengan tujuan dan hak warga negara yang tercantum di dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Dalam mengeluarkan kebijakan (instruksi presiden) selaku pemegang kekuasaan pemerintahan hendaknya sesuai dengan maksud dan tujuan bangsa negara Indonesia. Peraturan seperti Undang-Undang Kesehatan itu dibuat dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Apabila Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 2022 tersebut tidak sesuai atau berlawanan dengan Undang-Undang Kesehatan maka akan lebih baik untuk di tinjau kembali. BPJS Kesehatan merupakan suatu badan yang diperuntukan untuk mencapai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum didalam batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945. Daripada memkasakan masyarakat untuk menjadi kepesertaan BPJS Kesehatan dengan cara mewajibkan BPJS Kesehatan sebagai syarat peralihan hak tanah atau rumah susun sebagai pengoptimalan program Jaminan Kesehatan Nasional lebih baik pelayanan BPJS Kesehatan itu yang diperbaiki, karena jika pelayanan sudah baik daripada yang diberikan asuransi komersial lainnya dan terdapat keterbukaan pengelolaan dana BPJS, masyarakat sudah memberikan rating yang bagus, secara otomatis dari berbagai golongan masyarakat akan dengan sendirinya mendaftar mengikuti kepesertaan BPJS Kesehatan tanpa paksaan dengan instruksi presiden yang justru tidak sesuai dengan Undang-Undang Kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Marzuki, P. M. (2014). Penelitian Hukum. Kencana Prenada Media Group.
- [2] Notoatmodjo, S. (2007). Promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Jakarta: Rineka Cipta,
- [3] B. Hendro P. Manik, et.al, Rancang bangun Sistem Informasi Geografis Berbasis Web Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Kota Pontianak, Jurnal edukasi Informatika, Vol. 1 No. 2 (2015)
- [4] Notoatmodjo, S. (2007). Promosi kesehatan dan ilmu perilaku. Jakarta: Rineka Cipta.
- [5] Sahat HMT Sinaga. 2007. Jual beli Tanah Dan Pencatatan Peralihan Hak, Pustaka Sutra, Bekasi.
- [6] Sutedi, Adrian. 2013. Peralihan Hak atas Tanah dan Pendaftarannya, Edisi I Cetakan V, Sinar Grafika, Jakarta.
- [7] Santoso, Urip, 2013. Pendaftaran dan Peralihan Hak atas Tanah, Cetakan III, Kencana, Jakarta.
- [8] Chrisdiono, Pernik-Pernik Hukum Kedokteran, Melindungi Pasien dan Dokter. 2015. CV Widya Medika, Jakarta.
- [9] UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
- [10] Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
- [11] Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2022
- [12] Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.
- [13] <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/22/kartu-bpjs-jadi-syarat-balik-nama-surat-tanah-berikut-pernyataan-bpn-dan-penolakan-ylki?page=3>
- [14] <https://nasional.kontan.co.id/news/bpjs-kesehatan-jadi-syarat-jual-beli-tanah-bpn-untuk-optimalisasi-kepesertaan>